



**KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN**

PERJANJIAN PINJAM PAKAI

ANTARA

**PEMERINTAH DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN

**SDN 3 PENDOWO KRANGGAN
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor : B/43/143/II/2024

Nomor : _____/II/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (09-02-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA : TURKAMUN
N I P : _
JABATAN : Kepala Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. NAMA : ANTARIKSA BUDIYATAMA, S.Pd.Gr.
N I P : _
JABATAN : Kepala Sekolah SDN 3 PENDOWO Kranggan, bertindak untuk dan atas nama SDN 3 PENDOWO Kranggan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Desa berupa tanah seluas $\pm 3.080 \text{ M}^2$ di Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang digunakan untuk SDN 3 PENDOWO Kranggan.

Dasar Perjanjian:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
5. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Pasal 1 Ketentuan Umum

Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah pemanfaatan barang milik desa berupa :

1. Tanah seluas $\pm 3.080 \text{ M}^2$, No. C : 1166, No. Persil : 90-S III, di Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang digunakan untuk SDN 3 Pendowo Kranggan;
2. _

Antara Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dengan SDN 3 PENDOWO Kranggan Kabupaten Temanggung dalam bentuk pinjam pakai guna kelancaran tugas pokok dan fungsi, untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Obyek Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah barang inventaris milik desa berupa sebagaimana tersebut pada Pasal 1.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 8 Februari 2029.
- (3) Pemanfaatan barang tersebut pada ayat (1) hanya boleh digunakan oleh PIHAK KEDUA/peminjam sesuai peruntukannya.

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

PIHAK PERTAMA melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Desa berupa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dengan tujuan agar digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan kelancaran tugas pokok dan fungsi.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Mempunyai hak penuh atas kepemilikan barang milik desa berupa sebagaimana tersebut pada Pasal 1;
 - b. Menerima kembali kepemilikan barang milik desa berupa sebagaimana tersebut pada Pasal 1;
 - c. Memeringatkan/menegur baik secara lisan dan/atau tertulis apabila terjadi pemanfaatan/ penggunaan yang tidak sesuai dengan perjanjian pinjam pakai ini.

(2) Hak PIHAK KEDUA

Memanfaatkan/penggunaan barang milik desa berupa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 sesuai dengan peruntukannya.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyerahkan pemanfaatan/penggunaan barang milik desa berupa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 untuk jangka waktu selama dalam perjanjian pinjam pakai;
- b. Melakukan pembinaan apabila pemanfaatan/penggunaan tidak sesuai dengan perjanjian pinjam pakai.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menerima penyerahan penggunaan barang milik desa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 sesuai dengan perjanjian pinjam pakai ini;
- b. Mengamankan dan memelihara penggunaan barang milik desa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 selama jangka waktu perjanjian pinjam pakai;
- c. Menanggung semua biaya operasional dan biaya pemeliharaan barang milik desa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 selama masa perjanjian pinjam pakai;
- d. Menyerahkan kembali barang milik desa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dalam keadaan utuh dan sesuai fungsi semula setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian pinjam pakai dan/atau dapat diperpanjang.

Pasal 5
Larangan

- (1) PIHAK KEDUA dilarang merubah spesifikasi barang milik desa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 kecuali atas ijin PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang memindahtangankan barang milik desa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 kepada pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang memanfaatkan/menggunakan barang milik desa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 untuk keperluan lain selain yang telah diperjanjikan, kecuali atas ijin PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang menjamin atau menggadaikan barang milik desa yang menjadi obyek pinjam pakai ini selama jangka waktu perjanjian pinjam pakai.

Pasal 6
Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaannya melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 perjanjian pinjam pakai ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan apabila peringatan yang ke 3 (tiga) tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka dapat memutuskan perjanjian pinjam pakai ini secara sepihak.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara para pihak sepanjang mengenai ketentuan dalam perjanjian pinjam pakai ini, akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan antara para pihak, maka lebih lanjut akan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan di wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini, lebih lanjut akan diatur kemudian dengan addendum perjanjian tersendiri atas persetujuan para pihak yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pinjam pakai ini.

Pasal 9
Penutup

- (1) Surat perjanjian pinjam pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian pinjam pakai ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ANTARIKSA BUDIYATAMA, S.Pd.Gr

TURKAMUN